

**PENGELOLAAN DANA INVESTASI DI ASURANSI PRUDENTIAL  
SYARI'AH (PRU SYARI'AH) PURWOKERTO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**M. FANSURI MUZAKI  
NIM. 102322015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**



## PERNYATAAN KEASLIAN

### PENGESAHAN

Dengan ini, saya:

Nama : M. Fansuri Muzaki

NIM : 102322035

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"PENGELOLAAN DANA INVESTASI DI ASURANSI PRUDENTIAL SYARI'AH (PRU SYARI'AH) PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 05 Januari 2016  
Saya yang menyatakan,



*M. Fansuri Muzaki*  
**M. FANSURI MUZAKI**  
NIM. 102322035




## PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

### **PENGELOLAAN DANA INVESTASI DI ASURANSI PRUDENTIAL SYARI'AH (PRU SYARI'AH) PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Saudara/i **M. Fansuri Muzaki**, NIM. 102322035, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,



**Drs. H. Khariri, M.Ag.**  
NIP. 19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,



**H. Khoirul Amru/Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015



Pembimbing/Penguji III,



**IAIN PURWOKERTO**  
**Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200101 1 001

Purwokerto, 9 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 05 Januari 2016

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdra. M. Fansuri Muzaki  
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
DiPurwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:


Nama : M. Fansuri Muzaki  
NIM : 102322035  
Jenjang : S-1  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah  
Judul Skripsi : PENGELOLAAN DANA INVESTASI DI ASURANSI PRUDENTIAL SYARI'AH (PRU SYARI'AH) PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqosyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Marwadi, M. Ag.**

NIP. 19751224 200504 1 001



**PENGELOLAAN DANA INVESTASI DI ASURANSI PRUDENTIAL  
SYARI'AH (PRU SYARI'AH) PURWOKERTO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**M. FANSURI MUZAKI**

**NIM.: 102322035**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem: yang *pertama* sistem pada produk *saving*, dan yang ke *dua* sistem pada produk *non saving*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syari'at Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi ini akan dibagi menurut prinsip *mudārabah*.

Asuransi prudential syari'ah cabang Purwokerto hadir pada tahun 2007 silam, sebagai alternatif salah satu asuransi syari'ah yang berdiri di Indonesia. Asuransi prudential itu sendiri dalam pengelolaannya dananya dibagi kedalam dua rekening yaitu rekening *tabarru'* dan *tijarah*. Kumpulan dana dari rekening *tabarru'* dan *tijarah* diinvestasikan ke Jakarta Ismic Index dan Indeks Saham Syari'ah Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 80/ DSN-MUI/ IX/ 2011 tentang penerapan prinsip syari'ah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Adapun hukum asuransi syari'ah dalam Islam adalah boleh hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah : 2 , bahwasanya manusia dituntun oleh Allah SWT agar selalu berbuat tolong- menolong antarsesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofis dari berlakunya asuransi syari'ah.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, pengelolaan dana investasi di prudential syari'ah cabang Purwokerto sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yaitu dengan menginvestasikan dananya ke berbagai saham dan obligasi yang sesuai syari'ah berdasar pada fatwa DSN-MUI No.80 tentang penerapan prinsip syari'ah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.

Kata kunci: pengelolaan dana investasi, asuransi prudential syari'ah, hukum asuransi syari'ah



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Ṡa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi



ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	<i>fathah</i>	fathah	A
—	<i>kasrah</i>	kasrah	I
و	<i>dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>



### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila di matikan, di tulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila di hidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka di translitrasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat di tulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syāiun</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أميرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin di gunakan sesuai dengan ejaan yang di perbaharui (EYD).

### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
-----------	------------------------------



**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang di ciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul **“PENGELOLAAN DANA INVESTASI DI ASURANSI PRUDENTIAL SYARI'AH (PRU SYARI'AH) PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik pengelolaan dana investasi asuransi syari'ah dalam perspektif hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sekaligus pembimbing.
6. Durotun Nafisah, M.S.I., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2010.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Bapak Ivan Bahteraselaku Kepala Cabang Asuransi Prudential Purwokerto.
10. Ibu Upik Iqlima selaku General Information dan segenap karyawan Asuransi Prudential Cabang Purwokerto.
11. Kedua orang tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



12. Guru sekaligus orang tua penulis di Pon.Pes “Darul Abror” (*Abah Ky. Taufiqurrahman* beserta keluarga) yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan serta do’a restu kepada penulis.
13. Diah Nurjanah S.Kom.I. yang telah mengorbankan waktu dan pikirannya, selalu memberikan dorongan dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah *meridha’i* dan mengabadikan kebersamaan kita.
14. Teman-teman seperjuangan di Pon-Pes Darul Abror (yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu) terima kasih banyak atas motivasi dan serangkaian do’anya.
15. Sahabat-sahabatku (Bukhori S.Sy, Kholil Mustofa S.Pd.I, Mufid Hafidin S.Sy, Sapta Bagus S.Sy, Miftahulloh S.Pd.I, Furkon, Azif, Agus dompeng, Yasin Jaya ) yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan tahun 2010 (Didik Dwi.S, Mufid S, Abrori, Ilham F, Tri Pujianto, Sam’ani, Yuli Pujiati, Khurotun A, Radin Nur F, Rizki Inayatul K). Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal

shaleh yang *diridhai* Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 05 Januari 2016  
Penulis,

**M. Fansuri Muzaki**  
**NIM. 102322035**



**IAIN PURWOKERTO**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan. ....	12
<b>BAB II ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Asuransi Syari'ah .....	14
B. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah .....	15
C. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah .....	17

1. Al-Qur'an.....	19
2. As-Sunnah.....	22
3. Piagam Madinah .....	24
4. Praktik Sahabat .....	26
5. Ijma.....	26
6. Istihsan.....	27
D. Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah.....	27
E. Akad Yang Digunakan dalam Asuransi Syari'ah.....	36
F. Mekanisme Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syari'ah.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN DANA INVESTASI</b>	
<b>ASURANSI SYARI'AH</b>	
A. Profil Perusahaan .....	47
1. Sejarah PT. Prudential Life Assurance Indonesia .....	47
2. Arti Logo Prudential.....	48
3. Produk-produk PT. Prudential Life Assurance.....	48
B. Definisi Investasi .....	50
C. Landasan Hukum Investasi.....	52

D. Bentuk-Bentuk Investasi Asuransi Syari'ah.....	53
E. Pengelolaan Dana Investasi Syari'ah .....	57
F. Pengelolaan Dana Investasi di Prudential Cabang Purwokerto	59
G. Analisis terhadap Pengelolaan Dana Investasi di Asuransi Prudential Syari'ah Purwokerto dalam Perspektif Hukum Islam .....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Hlm</b>	<b>: Halaman</b>
<b>Q. S</b>	<b>: Qur'an Surat</b>
<b>SWT</b>	<b>: Subhanahu Wata'Ala</b>
<b>SAW</b>	<b>: Sallallahu 'alaihi Wassalam</b>
<b>UU</b>	<b>: Undang-Undang</b>
<b>JII</b>	<b>: Jakarta Islamic Index</b>
<b>ISSI</b>	<b>: Indeks Saham Syari'ah Indonesia</b>



## DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 surat keterangan lulus ujian komprehensif

Lampiran 2 surat keterangan lulus seminar

Lampiran 3 surat permohonan izin riset individual ke kepala cabang prudential

Purwokerto

Lampiran 4 surat permohona izin riset individual ke kepala kesbangpol Banyumas

Lampiran 5 surat rekomendasi ijin penelitian

Lampiran 6 surat perintah penelitian

Lampiran 7 surat keterangan telah melakukan penelitian dari prudential

Lampiran 8 surat rekomendasi munaqasyah

Lampiran 9 biodata mahasiswa

Lampiran 10 blangko bimbingan

Lampiran 11 kumpulan foto dokumentasi

Lampiran 12 kumpulan sertifikat penulis



# IAIN PURWOKERTO



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Fansuri Muzaki

Tempat, tanggal lahir : Brebes, 14 September 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat asal : Desa Kalisumur, Rt 002 Rw 001,

Kec. Bumiayu, Kab. Brebes

Nama Orang Tua : a. Ayah : Nasrudin

b. Ibu : Wasanah

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 01 Margadadi : Lulus tahun 2004
2. SMP Bustanul Ulum Buaran : Lulus tahun 2007
3. SMA Negeri 01 Bantarkawung : Lulus tahun 2010



4. IAIN Purwokerto  
Pendidikan non-formal

: Masuk tahun 2010

Pon.Pes. "Darul Abror", Watumas, Purwanegara, Purwokerto Utara

Purwokerto, 05 Januari 2016  
Hormat Saya,

**M. Fansuri Muzaki**  
NIM. 102322035



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Fansuri Muzaki
2. NIM : 102322035
3. Tempat/tgl. Lahir : Brebes, 14 September 1992
4. Alamat Rumah : Desa Kalisumur, Rt. 002/ Rw. 001, Kecamatan

Bumiayu,

Kabupaten Brebes

5. Nama Ayah : Nasrudin
6. Nama Ibu : Wasanah

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : 2004
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : 2007

c. SMA/MA, tahun lulus : 2010

d. S1, tahun masuk : 2010

2. Pendidikan Non Formal

a. PP. Darul Abror, Watumas, Purwokerto Utara

C. Prestasi Akademik : :-

D. Karya Ilmiah : :-

E. Pengalaman Organisasi :

Purwokerto, 05 Januari 2016

M. Fansuri Muzaki

NIM. 102322035



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi berasal dari kata *assurantie* dalam bahasa Belanda, atau *assurance* dalam bahasa perancis, atau *assurance/ insurance* dalam bahasa Inggris. *Assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang *Insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah : *at Takaful*, atau *at-ta'addama* yang berarti : saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah *at-Ta'min*, berasal dari kata *amina*, yang berarti aman, tentram, dan tenang.

Adapun asuransi menurut terminologi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.<sup>1</sup>

Perusahaan asuransi akan mendapat keuntungan dari tingkat suku bunga ketika premi yang dikumpulkan nasabah diinvestasikan. Selain itu, premi yang disetorkan nasabah perusahaan asuransi status kepemilikannya dipindah ketangan perusahaan, baik setelah masa perjanjian berakhir ataupun ketika

---

<sup>1</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 4.



nasabah sudah tidak mampu membayar premi dan meninggal maka dana peserta itu dikatakan hangus. Jadi perusahaan asuransi akan mendapat dua keuntungan sekaligus yaitu dari premi-premi nasabah dan hasil dari investasi premi-premi tersebut. Asuransi salah satu contoh bentuk perusahaan jasa di Indonesia yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesatnya dalam berbagai bidang. Seiring dengan berkembangnya perusahaan yang menghasilkan produk nyata, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun koperasi. Keberadaan lembaga perusahaan asuransi di Indonesia memang telah diakui oleh pemerintah yakni dengan adanya UU Republik Indonesia No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian,<sup>2</sup> sedang lembaga yang mengatur usaha perasuransian di Indonesia adalah Departemen Keuangan khususnya Direktorat Asuransi.

Masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional ini dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syari'at. Hal ini dikarenakan perbedaan ahli fikih yang variatif dalam menghukum praktek asuransi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan ini.<sup>3</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai asuransi, yang pertama adalah berpendapat bahwa asuransi dengan segala jenis praktek maupun oprasionalnya dikatakan haram. Pandangan yang pertama ini didukung oleh para ulama antara lain, Yusuf Al-Qardawi, as-Sayyid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili. Menurut kalangan ulama diatas asuransi diharamkan karena :

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>3</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 166.

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
3. Asuransi mengandung '*riba*' yang dilarang dalam Islam
4. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan terhadap hidup matinya seseorang yang mana itu mendahului takdir yang Maha Kuasa.
5. Asuransi mengandung eksploitasi yang bersifat menekan.

Kedua adalah kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi itu halal atau diperbolehkan dalam Islam. Menurut pandangan kelompok kedua ini alasan yang memperbolehkan asuransi adalah

1. Tidak ada ketetapan Nash Al-Qur'an maupun as-sunnah yang melarang asuransi.
2. Terdapat kesepakatan kerelaan bagi keuntungan kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
3. Kemaslahatan asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
4. Asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah ta'awunyah*) yang diperbolehkan dalam Islam.

**IAIN PURWOKERTO**

Ketiga adalah kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang tidak boleh adalah asuransi yang bersifat komersial yang dilarang dalam Islam. Keempat adalah kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya syubhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas menghalalkan atau

mengharamkan asuransi, oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.<sup>4</sup>

Pendapat para ulama di atas mengindikasikan bahwa meskipun para ulama berbeda pendapat tidak serta merta Islam menentang gagasan tentang asuransi. Kini telah hadir asuransi syari'ah sebagai alternatif dari asuransi konvensional. Asuransi syari'ah menggunakan prinsip *takafful* (tolong menolong) yang di implementasikan saling menanggung. Apabila salah seorang peserta terkena musibah, maka semua peserta asuransi syari'ah akan saling menanggung.

Di asuransi syari'ah terdapat dua akad yakni akad *tijarah* (bisnis) dan akad *tabarru* (tolong-menolong). Demikian juga dengan rekening antara *tabarru* dan *tijarah* dipisah, rekening *tabarru* untuk saling menolong sesama sedangkan rekening *tijarah* untuk investasi.

Sumber dana pembayaran klaim dalam asuransi syari'ah diperoleh dari rekening *tabarru* sepenuhnya, yaitu rekening saling tolong menolong dari seluruh peserta yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang meninggal dunia, kecelakaan, atau terkena musibah yang lainnya. Berbeda dengan dengan asuransi konvensional yang dana klaimnya diambil dari dana perusahaan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 167.

<sup>5</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 315.



Seperti yang telah di anjurkan Allah dalam firman-NYA:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوْا شَعْبِىْرَ اَللّٰهِ وَلَا اَلشَّهْرَ اَلْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا اَلْقَلْبِىْدَ  
وَلَا ءَامِيْنَ اَلْبَيْتِ اَلْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا  
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا  
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاَبْرِ وَالْتَقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al Maidah: 2)

Cara pembagian keuntungan dengan jalan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), sehingga dalam operasional pengelolaan dana asuransi dapat dipertanggung jawabkan, bantu membantu di antara para peserta asuransi. Di dalam operasional pengelolaan dana asuransi syari'ah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi di antara para peserta asuransi.

Dengan seiring berjalanya waktu lembaga asuransi syari'ah lahir di tahun 1993, sudah diawali oleh bank-bank konvensional yang terlebih dahulu membuka cabang syari'ah kini pun asuransi-asuransi konvensional membuka cabang

syari'ah untuk jalan keluar permasalahan di atas. Asuransi yang membuka cabang Syari'ah di antaranya: Asuransi Jiwa Bumiputera, Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera, Asuransi Jasindo, Asuransi Tripakarta, Asuransi BSAM Syari'ah, MAA Life, MAA General, dan Asuransi Prudential.<sup>6</sup>

Asuransi prudential berdiri pada tahun 1995 merupakan bagian dari Prudential plc sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang sudah berpengalaman selama 165 tahun di industri asuransi jiwa. Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.<sup>7</sup>

Pru Syari'ah merupakan program yang diluncurkan oleh prudential Indonesia sejak tahun 2007 yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. Asuransi prudential (Pru syari'ah) sejak diluncurkan pada tahun 2007 lalu ini mampu untuk memperoleh prestasi diantaranya:

1. Islamic Financial Award & Cup 2009, untuk peringkat teratas dalam kategori Asuransi Jiwa Cabang Syari'ah dengan Pengelolaan Risiko Yang Paling Baik dan kategori Asuransi Jiwa Cabang Syari'ah Yang Paling Ekspansif.
2. Penghargaan khusus dari Majalah Investor dalam acara "Best Syari'ah 2009".

Penghargaan khusus tersebut diberikan atas kinerja Prudential yang mampu membukukan pertumbuhan premi Syari'ah terbesar dalam tempo singkat.<sup>8</sup>

Ada ketentuan dari Prudential ini dimana setiap peserta yang akan menjadi peserta asuransi jiwa syari'ah harus menyerahkan hasil *medical check up*,

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

<sup>7</sup>Sejarah berdirinya Asuransi dalam [http://www.prudential.co.id/corp/prudential\\_in\\_id/header/aboutus/](http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/). di akses tanggal 13 November 2014 jam 9:11

<sup>8</sup>Prestasi Asuransi Prudential <http://prusyariah4all.blogspot.com/2009/12/about-prudential-syariah.html>. diakses tanggal 13 November 2014 jam 9:18

penambahan *medical chek up* ini guna untuk mengantisipasi sebelum terjadinya resiko. Ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan pihak Prudential apabila peserta sudah menyerahkan hasil *medical chek up*:

1. Premi *tabarru'* tetap apabila peserta sehat
2. Ada tambahan premi *tabarru* apabila terbukti sakit

Penentuan premi berdasar *medical chek up* semacam ini memiliki unsur-unsur *maisir* (perjudian)/spekulatif/untung-untungan, yaitu untuk mengantisipasi dana klaim yang dibayar jika terjadi klaim. Dalam sistem pembayaran klaim masih menggunakan sistem konvensional yaitu menggunakan '*aqd tabadul al bai'*' yakni pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan, peserta akan memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya. Sehingga kegiatan asuransi syari'ah ini tidak mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21 tentang pedoman umum asuransi syari'ah.<sup>9</sup>

Prudential telah menetapkan apabila terjadi defisit dana *tabarru* pihak prudential akan meminta persetujuan dari Prudential pusat untuk meminjamkan dana ke bank untuk menutup dana klaim *tabarru* yang kurang. Sehingga dana *tabarru* sumbernya tidak murni dari dana *tabarru* yang terkumpul apabila terjadi defisit.

Kemudian dalam hal alokasi premi kedalam unit yang sudah dipilih baik yang berbasis syari'ah maupun konvensional tidak ada perubahan, dengan

---

<sup>9</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 144.

komposisi sebagai berikut; tahun pertama sebesar 100%, tahun kedua sebesar 60%, tahun ketiga sebesar 15%, serta tahun keenam dan seterusnya sebesar 0%. Hal-hal di atas berlaku bagi seluruh unit baik yang konvensional maupun yang berbasis syari'ah. Maka timbulah pertanyaan bagaimana asuransi prudential yang sudah berpengalaman dibidang asuransi jiwa umum kemudian membuka unit syari'ah, apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan hukum Islam?

Pengelolaan dana investasi PT Prudential Life Assurance dikelola langsung oleh pusat, kantor-kantor cabang hanya berperan sebagai perantara nasabah PT Prudential Life Assurance. Untuk biaya pengelolaan investasi baik yang investasi di Jakarta Islamic Index maupun Indeks Saham Syari'ah Indonesia hal ini dikenakan 2% per tahun.

Berdasarkan latar belakang yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang asuransi prudential (Pru Syari'ah) ini dengan judul : "Pengelolaan Dana Investasi di Asuransi Prudential Syari'ah (Pru Syari'ah) Purwokerto Dalam Perspektif Hukum Islam".

## **B. Penegasan Istilah**

Dalam penegasan istilah ini penulis akan menguraikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat perbedaan penafsiran dalam menginterpretasikan penelitian ini serta dapat memberikan arah tujuan dan memberikan pengertian kepada para pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut antara lain:



## 1. Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.

Sedangkan asuransi syari'ah, menurut Muhaimin Iqbal asuransi syari'ah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syari'ah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Ketentuan syari'ah ini berasal dari ketentuan ketetapan di dalam al-qur'an dan As-sunnah.<sup>10</sup>

## 2. Investasi

# IAIN PURWOKERTO

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 2.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ivan Bahtera kepala Prudential Syariah Cabang Purwokerto, Tanggal 21 September 2015.

### C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan objek permasalahan untuk penyusunan skripsi ini: “Bagaimana praktek pengelolaan dana Investasi di asuransi prudential (Pru Syari’ah Purwokerto) dalam perspektif hukum Islam?”.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek pengelolaan dana *investasi* di Asuransi Prudential Syari’ah Purwokerto. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem operasional (pengelolaan) yang ada di prudential sekaligus dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keragu-raguan dalam berasuransi.

### E. Telaah Pustaka

Tidak ada lembaga perasuransian yang dapat beroperasi dengan sukses disuatu negara kecuali masyarakat menaruh kepercayaan dan penuh keyakinan kredibilitas perusahaan asuransi tersebut. Penelitian terhadap asuransi Syari’ah banyak dilakukan oleh pemikir dan ilmunan. Dalam pembahasan skripsi ini penyusun akan menguraikan beberapa pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan ini yaitu sebagai berikut:

Dalam bukunya Muhammad Muslehudin yang berjudul, *Menggugat Asuransi Modern*. Buku ini mendefinisikan kontrak asuransi modern, statusnya

menurut hukum Islam dan membahas jangkauan dan keuntungan yang diperbolehkan.<sup>12</sup>

Buku lainya adalah Warkum Sumitro, yang berjudul *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFFUL) di Indonesia*. Buku ini membahas pengertian asuransi dan problematika asuransi dan mekanisme pengelolaan dana asuransi takafful.<sup>13</sup>

Muhaimin Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik*. Buku ini berisi bagaimana upaya menghilangkan *gharar* (ketidakpastian) *maisir*, dan *ribā*. Dalam asuransi umum konvensional terdapat *gharar* karena konsep asuransi adalah mekanisme memindahkan resiko dimana individu atau organisasi dapat menjual ketidakpastian dengan kepastian, bila terjadi *gharar* yang serius dalam suatu kontrak, maka *maisir* (perjudian atau spekulasi) biasanya akan terjadi.<sup>14</sup>

Dalam skripsi yang berjudul, “Study Perbandingan antara sistem Asuransi Syari'ah Dengan sistem Asuransi Konvensional”, karya Machrom menerangkan secara umum sistem asuransi, persamaan dan perbedaan antara Asuransi Takafful Keluarga Yogyakarta dengan Asuransi Jiwa Bumi Asih Purwokerto.<sup>15</sup>

Dalam skripsi yang disusun oleh Uus Kusnadi, yang berjudul “Asuransi Syari'ah (study terhadap praktek Asuransi Takaful Indonesia Cabang Purwokerto),

<sup>12</sup> Muslehudin, *Menggugat Asuransi Modern* (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm. 145.

<sup>13</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMUI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 165-166.

<sup>14</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 25-26.

<sup>15</sup> Machrom, *Study Perbandingan antara sistem Asuransi Syariah Dengan sistem Asuransi Konvensional (study kasus PT. Asuransi takaful keluarga yogyakarta dan PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Purwokerto)* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004).

lebih menekankan kelebihan dan kelemahan dari asuransi takafful, mekanisme kerja dan produk dari asuransi Syari'ah.<sup>16</sup>

Siti Asiah juga pernah meneliti tentang “Sistem asuransi Takaful Dana Haji (Study Kasus di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto), karya ini lebih menerangkan cara pelaksanaan akad dana haji di PT.Asuransi Takaful Indonesia Cabang Purwokerto.<sup>17</sup>

Selanjutnya ada skripsi yang pernah ditulis oleh Eva Khasanah yang berjudul “Manajemen Asuransi Pada Produk-produk Pembiayaan (study BPRS Suriyah Cilacap), lebih menekankan pada implementasi asuransi produk-produk pembiayaan dalam meminimalisasir resiko yang di implementasikan.<sup>18</sup>

Penelitian tentang “pengelolaan dana investasi di Asuransi Prudential Syari'ah (Pru Syari'ah) Purwokerto”, sebelumnya belum pernah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penyusun dalam penelitiannya lebih menekankan bagaimana pengelolaan dana investasi di Asuransi Prudential Syari'ah (Pru Syari'ah) Purwokerto.

## F. IAIN PURWOKERTO

### F. Sistematika Pembahasan

Mengawal pada metode penulisan yang digunakan, dan agarpembahasan dapat mengacu pada acuan yang jelas, maka perlu di abstraksikan dalam bentuk sistematika pembahsan yang tersusun sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Uus Kusnadi, Asuransi Syariah (study terhadap praktek Asuransi Takaful Indonesia Cabang Purwokerto) (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008).

<sup>17</sup>Siti Asiah, Sistem asuransi Takaful Dana Haji (Study Kasus di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto) (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008).

<sup>18</sup> Eva Khasanah, Manajemen Asuransi Pada Produk-produk Pembiayaan (study BPRS Suriyah Cilacap) (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).



Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua gambaran umum tentang asuransi Syari'ah, berisikan tentang pengertian asuransi Syari'ah, landasan hukum asuransi Syari'ah, prinsip dasar asuransi Syari'ah, akad yang digunakan dalam asuransi Syari'ah, mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi Syari'ah.

Bab ketiga, Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat setelah dibahas tentang teori dan kondisi obyektif asuransi Prudential Purwokerto, selanjutnya di analisis sehingga akan terjawab pokok permasalahan yang penyusun ajukan dalam penelitian skripsi ini yang berisi analisis, mekanisme pengelolaan dana investasi, analisis pengelolaan dana investasi dalam prakteknya yang semua kemudian di tinjau dalam hukum Islamnya.

Bab kelima adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Islam Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Harahap, Sofyan Syafi'i, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Hasan Ali, AM, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- <http://pruSyari'ah4all.blogspot.com/2009/12/about-prudential-Syari'ah.html>.  
diakses tanggal 13 november 2014 jam 9:18
- [http://www.prudential.co.id/corp/prudential\\_in\\_id/header/aboutus/](http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/).diakses tanggal  
13 November 2014 jam 9:11
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslehudin, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Nazaruddin, Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Rokhmatussa'dyah, Ana, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Soehadha, Moh, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: GIP, 2004.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syari'ah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar hasil analisis dan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan: Mekanisme pengelolaan dana asuransi prudential syari'ah kantor pemasaran cabang purwokerto dilakukan dengan cara dana *tabarru* maupun *tijarah* (investasi) tersebut di jadikan satu dengan dana dengan yang umum, tetapi dalam pengelolaanya terjadi pemisahan antara yang umum dan yang syari'ah.

Dalam penginvestasian dana diatur oleh manager investasi yang kemudian di investasikan ke saham-saham dan obligasi yang berprinsip sesuai syari'ah yang tergabung dalam JII (Jakarta Islamic Index) maupun ISSI (Indeks Saham Syari'ah Indonesia). Tingkat resiko investasi ini terbagi menjadi tiga yaitu rendah, sedang dan tinggi yang masing masing mempunyai asumsi tingkat resiko 5%, 10% dan 15%, dan perusahaan mendapat fee sebesar 2-3%. Adanya penambahan biaya premi jika terbukti sakit, tentu hal ini tidak mencerminkan semangat sosial dan saling tolong menolong sesama manusia.

#### **B. Saran-saran**

Berdasar hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran untuk kantor pemasaran asuransi prudential cabang purwokerto sebagai berikut :



1. Untuk lebih jelas dalam pengelolaan dana investasi yang di manajeri oleh *eastpring investmen* yang berpusat di Jakarta supaya didirikan cabang-cabang *eastpring investment* di kantor-kantor pemasaran di seluruh wilayah Indonesia agar aliran dana investasi tersebut bisa lebih jelas, sehingga nasabah bisa melihat bahkan bisa mengawasi dan mengetahui secara langsung proses pengelolaan dana tersebut.
2. Hendaknya penambahan biaya premi apabila pemegang polis terbukti sakit ditiadakan karena peserta sudah cukup terbebani dengan rasa sakit yang diderita. Sehingga dasar prinsip asuransi saling tolong menolong dan punya rasa sosial yang tinggi benar benar terealisasi.

